



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SISWANTO ALIAS NANANG**
2. Tempat lahir : Kisaran
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/17 November 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Pematang Kuing Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Februari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 32/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISWANTO Als NANANG terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 KUHP Ayat 1 Ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa SISWANTO Als NANANG dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam Tahanan.
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit mobil Daihatsu Cigra dengan nomor kendaraan BK 1024 AFJ;
 - 1 (Satu) buah kunci mobil Daihatsu Cigra;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo A 16 Warna Silver;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah;
 - 1 (Satu) buah BPKB;
 - 1 (Satu) lembar STNK Mobil merk Mitsubishi Type FE 74S Model DUMP TRUCK Tahun Pembuatan 2010 warna kuning dengan nomor kendaraan BK 8565 YE nomor rangka MHMF774P4AK044329 Nomor Mesin 4D34T-F06343.Dipergunakan dalam perkara lain.
4. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonanya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-24/RP.Rap/1/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang dan Saksi Hendra Gunawan Nasti Als Busuk (Diajukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Rabu Tanggal 13 Bulan November Tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIBatau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Bulan November Tahun 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras mengajak terdakwa Siswanto Als Nanang dan Saksi Dico Handika Aritonang untuk mengambil mobil milik saksi Adam Malik Rambe di Kota Aek Kanopan dan menerangkan bahwa Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras memiliki teman di daerah tersebut bernama Saksi Hendra Gunawan Nasti Als Busuk, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang berangkat bersama-sama dari Kota Batubara menuju ke Aek

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Rap



Kanopan dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Calya dengan nomor Kendaraan BK 1386 TAA (DPB) milik Sdr.Irwan yang sebelumnya telah dirental oleh Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras untuk digunakan selama 1 (Satu) Bulan, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang telah sampai di Aek Kanopan dan bertemu dengan saksi Hendra Gunawan Als Busuk, lalu terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk pergi kerumah Sdr.Maksum (DPO) yang terletak di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara untuk mengecek lokasi mobil yang hendak diambil, kemudian Sdr.Maksum (DPO) mengatakan "DISINI TIDAK PERNAH KEJADIAN KEHILANGAN MOBIL DUMP TRUCK, BIASANYA KUNCI MOBIL NEMPEL DISETIRNYA", setelah mendapat informasi tersebut, terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk pun pulang kerumah Saksi Hendra Gunawan Als Busuk yang berada di Aek Kanopan Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk berangkat kembali menuju ke Desa Pulo Dogom menggunakan 1 (Satu) unit mobil Calya dengan nomor Kendaraan BK 1386 TAA (DPB), setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di rumah saksi Adam Malik Rambe bertempat di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara, lalu Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang turun dari mobil sedangkan terdakwa Siswanto Als Nanang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk tetap berada di dalam mobil untuk memantau situasi dengan jarak kurang lebih 200 (Dua ratus) meter, selanjutnya Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang berjalan kaki masuk ke halaman rumah saksi Adam malik rambe dan melihat ada 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nomor Plat BK 8565 YE, kemudian



Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras membuka pintu mobil dan melihat kunci nya menempel di setir, lalu Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras menyuruh Saksi Dico Handika Aritonang untuk masuk kedalam mobil, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras berhasil menghidupkan dan membawa 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nomor Plat BK 8565 YE tersebut lalu Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras menghubungi terdakwa untuk mengikuti dari arah belakang, namun pada saat terdakwa Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang berhasil membawa 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nomor Plat BK 8565 YE tersebut ke arah daerah kanopan Ulu dan diikuti oleh 1 (Satu) unit mobil Calya dengan nomor Kendaraan BK 1386 TAA (DPB) yang dikemudikan oleh terdakwa Siswanto Als Nanang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk, perbuatan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang bersama dengan terdakwa Siswanto Als Nanang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk diketahui oleh saksi Adam Malik Rambe, kemudian saksi Adam Malik Rambe mengejar para pelaku dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX sambil berteriak tolong..tolong...tolong, hingga pada simpang Kualuh Lingkungan I Wonosari Kel.Aek Kanopan Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara, Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang bersama dengan terdakwa Siswanto Als Nanang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk berhasil melarikan diri, sedangkan saksi Adam Malik Rambe melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang menjual 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nomor Plat BK 8565 YE milik saksi Adam Malik Rambe tersebut kepada Sdr.Candra (DPO) di Desa Gajahan Kec.Perbaungan Kab.Deli Serdang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), terdakwa II sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa Siswanto Als Nanang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah), Saksi Hendra Gunawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Busuk sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah), Sdr.Maksum (DPO) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya rental 1 (Satu) unit mobil Calya dengan nomor Kendaraan BK 1386 TAA (DPB) sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan biaya makan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang bersama dengan terdakwa Siswanto Als Nanang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang dan Saksi Hendra Gunawan Nasti Als Busuk yang telah mengambil (satu) unit mobil dump truck dengan nomor Plat BK 8565 YE, adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Adam Malik Rambe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang dan Saksi Hendra Gunawan Nasti Als Busuk mengakibatkan Saksi Adam Malik Rambe mengalami kerugian sebesar Rp.197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang dan Saksi Hendra Gunawan Nasti Als Busuk (Berkas Penuntutan Terpisah) pada hari Rabu Tanggal 13 Bulan November Tahun 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhan Batu Utara atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Rap



- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Bulan November Tahun 2024 sekira pukul 13.00 Wib Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras mengajak terdakwa Siswanto Als Nanang dan Saksi Dico Handika Aritonang untuk mengambil mobil milik saksi Adam Malik Rambe di Kota Aek Kanopan dan menerangkan bahwa Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras memiliki teman di daerah tersebut bernama Saksi Hendra Gunawan Nasti Als Busuk, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang berangkat bersama-sama dari Kota Batubara menuju ke Aek Kanopan dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Calya dengan nomor Kendaraan BK 1386 TAA (DPB) milik Sdr.Irwan yang sebelumnya telah dirental oleh Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras untuk digunakan selama 1 (Satu) Bulan, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib, terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang telah sampai di Aek Kanopan dan bertemu dengan saksi Hendra Gunawan Als Busuk, lalu terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk pergi kerumah Sdr.Maksum (DPO) yang terletak di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara untuk mengecek lokasi mobil yang hendak diambil, kemudian Sdr.Maksum (DPO) mengatakan "DISINI TIDAK PERNAH KEJADIAN KEHILANGAN MOBIL DUMP TRUCK, BIASANYA KUNCI MOBIL NEMPEL DISETIRNYA", setelah mendapat informasi tersebut, terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk pun pulang kerumah Saksi Hendra Gunawan Als Busuk yang terletak di Aek Kanopan Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara, Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekira pukul 02.00 Wib, terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk berangkat kembali menuju ke Desa Pulo Dogom menggunakan 1 (Satu) unit mobil Calya dengan nomor Kendaraan



BK 1386 TAA (DPB), setelah sampai di lokasi tersebut tepatnya di rumah saksi Adam Malik Rambe bertempat di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara, lalu Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang turun dari mobil sedangkan terdakwa Siswanto Als Nanang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk tetap berada di dalam mobil untuk memantau situasi dengan jarak kurang lebih 200 (Dua ratus) meter, selanjutnya Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang berjalan kaki masuk ke halaman rumah saksi Adam malik rambe dan melihat ada 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nomor Plat BK 8565 YE, kemudian Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras membuka pintu mobil dan melihat kunci nya menempel di setir, lalu Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras menyuruh Saksi Dico Handika Aritonang untuk masuk kedalam mobil, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras berhasil menghidupkan dan membawa 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nomor Plat BK 8565 YE tersebut lalu Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras menghubungi terdakwa untuk mengikuti dari arah belakang, namun pada saat terdakwa Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang berhasil membawa 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nomor Plat BK 8565 YE tersebut ke arah daerah kanopan Ulu dan diikuti oleh 1 (Satu) unit mobil Calya dengan nomor Kendaraan BK 1386 TAA (DPB) yang dikemudikan oleh terdakwa Siswanto Als Nanang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk, perbuatan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang bersama dengan terdakwa Siswanto Als Nanang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk diketahui oleh saksi Adam Malik Rambe, kemudian saksi Adam Malik Rambe mengejar para pelaku dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMX sambil berteriak tolong..tolong...tolong, hingga pada simpang Kualuh Lingkungan I Wonosari Kel.Aek Kanopan Kec.Kualuh Hulu Kab.Labuhanbatu Utara, Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang bersama dengan terdakwa Siswanto Als Nanang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk berhasil melarikan diri, sedangkan saksi Adam Malik Rambe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu untuk di proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang menjual 1 (satu) unit mobil dump truck dengan nomor Plat BK 8565 YE milik saksi Adam Malik Rambe tersebut kepada Sdr.Candra (DPO) di Desa Gajahan Kec.Perbaungan Kab.Deli Serdang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), kemudian terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), terdakwa II sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa Siswanto Als Nanang sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah), Saksi Hendra Gunawan Als Busuk sebesar Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah), Sdr.Maksum (DPO) sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), biaya rental 1 (Satu) unit mobil Calya dengan nomor Kendaraan BK 1386 TAA (DPB) sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) dan biaya makan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras dan Saksi Dico Handika Aritonang bersama dengan terdakwa Siswanto Als Nanang dan Saksi Hendra Gunawan Als Busuk sebesar Rp.9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang dan Saksi Hendra Gunawan Nasti Als Busuk yang telah mengambil (satu) unit mobil dump truck dengan nomor Plat BK 8565 YE, adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu Saksi Adam Malik Rambe.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Siswanto Als Nanang bersama dengan Saksi Gunawan Als Iwan Als Iwan Waras, Saksi Dico Handika Aritonang dan Saksi Hendra Gunawan Nasti Als Busuk mengakibatkan Saksi Adam Malik Rambe mengalami kerugian sebesar Rp.197.000.000,- (Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Efrida Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan atas terjadinya pencurian 1 (satu) unit mobil Dump Truk milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, dirumah saksi tepatnya Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- Bahwa mobil saksi yang hilang adalah merek Mitsubishi type FE74S, model Dump Truk, tahun pembuatan 2010, warna kuning dengan nomor kendaraan BK-8565-YE, Nomor Rangka : MHMFE774P4AK044329, Nomor Mesin : 4D34T-F06343. Adapun pemilik mobil tersebut adalah suami saksi bernama Adam Malik Rambe dimana pada tahun 2021 suami saksi membeli mobil tersebut dari Sakdiah seharga Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun suami saksi sempat mengejar Terdakwa saat Terdakwa membawa kabur mobil Dump Truk milik saksi di Simpang Kualuh Lingkungan I Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dan suami saksi mengenal wajah Terdakwa dimana Terdakwa berambut cepak dan didalam mobil tersebut Terdakwa bersama 2 (dua) orang;
- Bahwa letak atau posisi mobil milik saksi sebelum hilang diparkirkan di halaman rumah saksi tepatnya di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan posisi atau letak kunci tersebut sebelum hilang menempel dikunci kontak yang diparkirkan digarasi rumah;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu lain, dikarenakan pada saat terdakwa mengambil mobil tersebut kuncinya menempel dikunci kontak sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil mobil milik saksi;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut ;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, saat terbangun dari tidur, dikarenakan saksi



mendengar suara orang membuka pintu mobil Dump Truk milik saksi yang diparkirkan disamping rumah yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dengan kamar saksi, lalu saksi melihat dari kaca jendela kamar posisi mobil Dump Truk lampu depannya menyala dan mesinnya hidup sehingga saksi membangunkan suami saksi yang sedang tidur dengan berkata kepadanya “ bang mobil kita dicuri orang “ mendengar perkataan saksi, lalu suami saksi terbagun dan keluar rumah dan melihat mobil Dump Truk milik saksi berjalan menuju kearah ke Kanopan Ulu sehingga suami saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMX, sekitar pukul 05.00 Wib suami saksi pulang kerumah dan menceritakan kepada saksi bahwa yang mengambil mobil tersebut lebih dari 1 (satu) orang dan ada temannya memakai mobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan BK-1386-TAA, warna hitam dan mobil tersebut menempel dibelakang mobil saksi yang dicuri oleh Terdakwa dan pada saat suami saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, Terdakwa tersebut semangkin menggas mobil tersebut dan suami saksi berteriak “ Tolong..., tolong., tolong....”, dikarenakan situasi jalan sepi, sehingga tidak ada orang yang membantu suami saksi untuk mengejar Terdakwa, sesampainya di Simpang Kualuh Lingkungan I Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara Terdakwa membelok kekiri dan suami saksi membelok kekanan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut. Dimana sesampainya di Polsek Kualuh Hulu suami saksi bersama petugas Polsek Kualuh Hulu melakukan pengejaran sampai ke Simpang Kawat, namun kehilangan jejak;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Adam Malik Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan atas terjadinya pencurian 1 (satu) unit mobil Dump Truk milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, dirumah saksi



tepatnya Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara;

- Bahwa mobil saksi yang hilang adalah merek Mitsubishi type FE74S, model Dump Truk, tahun pembuatan 2010, warna kuning dengan nomor kendaraan BK-8565-YE, Nomor Rangka : MHMFE774P4AK044329, Nomor Mesin : 4D34T-F06343. dimana pada tahun 2021 saksi membeli mobil tersebut dari Sakdiah seharga Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun saksi sempat mengejar Terdakwa saat Terdakwa membawa kabur mobil Dump Truk milik saksi di Simpang Kualuh Lingkungan I Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dan saksi mengenal wajah Terdakwa dimana Terdakwa berambut cepak dan didalam mobil tersebut Terdakwa bersama 2 (dua) orang;

- Bahwa letak atau posisi mobil milik saksi sebelum hilang diparkirkan di halaman rumah saksi tepatnya di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara dan posisi atau letak kunci tersebut sebelum hilang menempel dikunci kontak yang diparkirkan digarasi rumah;

- Bahwa menurut saksi, Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu lain, dikarenakan pada saat terdakwa mengambil mobil tersebut kuncinya menempel dikunci kontak sehingga Terdakwa dengan leluasa mengambil mobil milik saksi;

- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 03.00 Wib, saksi dibagunkan oleh istri saksi yang bernama Efridayanti dan mengatakan kepada saksi "bang mobil kita dicuri orang" mendengar perkataan istri saksi tersebut, saksi terbagun dan keluar rumah dan melihat mobil Dump Truk milik saksi berjalan menuju kearah ke Kanopan Ulu sehingga saksi melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMX dan pada saat saksi melakukan pengejaran, saksi melihat dibelakang mobil saksi yang dibawa kabur oleh Terdakwa ada 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan BK-1386-TAA, warna hitam menempel dibelakang namun saksi tetap mengejar Terdakwa yang membawa Dump Truk milik saksi tersebut dan



Terdakwa semangkin menggas dan saksi berteriak “ Tolong..., tolong..., tolong...”, dikarenakan situasi jalan sepi, sehingga tidak ada orang yang membantu saksi untuk mengejar Terdakwa, sesampainya di Simpang Kualuh Lingkungan I Wonosari Kel. Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, Terdakwa membelok kekiri dan saksi membelok ke kanan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut. Dimana sesampainya di Polsek Kualuh Hulu saksi bersama petugas Polsek Kualuh Hulu melakukan pengejaran sampai ke Simpang Kawat dan kami kehilangan jejak, lalu kami pulang menuju Polsek Kualuh Hulu untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa dan Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras serta Dico Handika Aritonang melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor kendaraan bk-8565-ye, nomor rangka : mhmfe774p4ak044329, nomor mesin : 4d34t-f06343 warna kuning;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib, di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11.00 wib, saksi menghubungi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dan memberitahukan kepada Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras “bang ada pemain/pelaku pencurian mobil disana “ lalu Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras jawab “ ada, mobil apa itu “ lalu dijawab oleh saksi “ mobil ayam “ lalu Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras jawab “ mobil ayam ngak usahlah “, tidak berapa lama saksi kembali menghubungi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dan berkata “ada bang ini mobil dump truk, tetapi di desa londut, ada 1 (satu) orang kawan kita yang tetangganya punya unit mobil yang mau kita ambil “ lalu Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras membalasnya “ok lah besok aku kesana, kita jumpa disana“, keesokan harinya pada hari Selasa



tanggal 12 Nopember 2024 sekitar pukul 17.00 Wib, Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras datang bersama temannya yang sebelumnya tidak saksi kenal yakni Terdakwa dan Dico Handika Aritonang dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan BK-1386-TAA. Kemudian saksi bersama Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras, Terdakwa dan Dico Handika Aritonang pergi ke Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara untuk menjumpai Maksum dan menunjukkan rumah mobil mana yang mau diambil. Setelah kami ber 4 (empat) jumpa dengan Maksum lalu kami duduk diwarung yang jaraknya dengan mobil yang mau diambil sekitar 300 (tiga ratus) meter, lalu Maksum berkata "itu mobilnya sedang parkir didepan rumah dan biasanya kunci mobil tersebut nempel disetirnya, pukul 02.00 Wib saja kalian datang" setelah mendapat informasi tersebut kami ber 4 (empat) pulang kerumah saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saksi bersama Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dan Terdakwa serta Dico Handika Aritonang pergi menuju tempat yang diberitahukan oleh Maksum dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan BK -1386- TAA untuk mengambil mobil Dump Truk tersebut, dimana saat itu saksi bersama dengan Terdakwa menunggu di mobil yang jarak sekitar 200 (dua ratus) meter sedangkan Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras bersama Dico Handika Aritonang yang mengambil mobil Dump Truk tersebut dari depan rumah korban, tidak berapa lama bersama Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menghubungi Hp Terdakwa dan mengatakan "Kalian Mengekori Dari Belakang", namun perbuatan kami diketahui oleh korban selaku pemiliknya dan kami dikejar oleh korban dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMX, dimana tepatnya jalan Kanopan Ulu mobil kami dilewati oleh korban dan korban mengejar mobil Dump Truk yang dikemudikan oleh Gunawan Alias Iwan dan saat itu korban berteriak " tolong... tolong..., tolong....." , namun posisi kami tetap berada dibelakang lalu saksi melihat Gunawan Alias Iwan menancap gas mobil tersebut ditikungan Yayasan Kualuh dan membelok ke kiri sedangkan korban membelok ke kanan dan kami mengikuti jalur yang dilewati oleh Gunawan Alias Iwan dan kami berhasil melarikan diri;



- Bahwa pada saat kami mengambil mobil dump truk tersebut tidak ada menggunakan alat bantu lain dikarenakan kunci mobil tersebut menempel di setir mobil tersebut;
- Bahwa peran Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras bersama Dico Handika Aritonang yang mengambil mobil tersebut dari halaman rumah korban, sedangkan saksi dan Terdakwa menunggu dimobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan bk-1386-taa, warna hitam yang kami bawa dari batu bara, sedangkan peran Maksum adalah menunjukkan sasaran;
- Bahwa kami tidak ada mendapat ijin dari korban untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa Dico Handika Aritonang dan Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menjual mobil tersebut kepada Candra (DPO) di Desa Gajahan Kec.Perbaungan Kab.Deli Serdang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), adapun bagian Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Dico Handika Aritonang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Maksum sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya rental mobil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan makan kami sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi Dico Handika Aritonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa dan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk serta Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor kendaraan BK-8565-YE, nomor rangka : mhmfe774p4ak044329, nomor mesin : 4d34t-f06343 warna kuning;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib, di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 13.00 wib, saksi bersama Terdakwa diajak oleh Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras untuk melakukan pencurian mobil di Aek Kanopan, dimana Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menerangkan ada temannya yakni Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk yang merupakan warga Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 12 November 2024 Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menghubungi Terdakwa dan saksi lalu dan kami bertiga pergi dari Batu Bara menuju ke Aek Kanopan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan bk-1386-taa, warna hitam untuk bertemu dengan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk, sekitar pukul 17.00 wib kami bertiga bertemu dengan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk di Aek Kanopan dan setelah kami berbincang-bincang lalu Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk menghubungi Maksum, dimana sekitar pukul 18.00 wib, kami pergi kerumah teman Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk yang bernama Maksum di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota calya dengan nomor kendaraan bk-1386-taa yang kami bawa untuk mengecek lokasi mobil yang mau kami ambil, lalu Maksum menunjukkan rumah/lokasi mobil yang mau kami ambil tersebut, setelah ditunjukkan oleh Maksum dirinya berkata kepada kami “ disini tidak pernah kejadian kehilangan mobil dump truk. Biasanya kunci mobil nempel disetirnya “ setelah kami mendapat informasi tersebut sekitar pukul 19.00 wib, kami pulang kerumah Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekitar pukul 02.00 wib, saksi bersama Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk, Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dan Terdakwa pergi dari Aek Kanopan menuju Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota calya dengan nomor kendaraan BK-1386-TAA, sampainya dilokasi saksi bersama Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras turun dari mobil dan pergi menuju rumah korban, dimana saat itu kami berdua melihat ada 1 (satu) unit mobil dump trcuk yang terparkir dihalaman rumah, lalu Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



membuka pintu mobil dan melihat ada kunci mobil menepel disetir, lalu Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras masuk kedalam mobil dan Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menyuruh saksi untuk masuk kedalam mobil lalu Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menghidupkan mobil tersebut dan membawa kabur mobil tersebut, dimana dari belakang Terdakwa dan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota calya dengan nomor kendaraan BK-1386-TAA, namun perbuatan kami diketahui oleh korban selaku pemiliknya dan kami dikejar oleh korban dengan menggunakan sepeda motor yamaha NMX, sehingga Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menggass mobil tersebut namun korban berteriak “ tolong.. tolong.., tolong...” Sehingga Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras ketakutan dan menanjap gas mobil tersebut dimana ditikungan Yayasan Kualuh Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras membelok kekiri sedangkan korban ke kanan sehingga kami berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat kami mengambil mobil dump truk tersebut tidak ada menggunakan alat bantu lain dikarenakan kunci mobil tersebut menempel di setir mobil tersebut;

- Bahwa peran saksi bersama Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras yang mengambil mobil tersebut dari halaman rumah korban, sedangkan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk dan Terdakwa menunggu dimobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan bk-1386-taa, warna hitam yang kami bawa dari batu bara, sedangkan peran maksum menunjukan sasaran;

- Bahwa kami tidak ada mendapat ijin dari korban untuk mengambil mobil tersebut;

- Bahwa saksi dan Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menjual mobil tersebut kepada Candra (DPO) di Desa Gajahan Kec. Perbaungan Kab.Deli Serdang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), adapun bagian Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), saksi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Maksum sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya rental mobil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta



rupiah) dan makan kami sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama Terdakwa dan Dico Handika Aritonang serta Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk melakukan pencurian 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor kendaraan BK-8565-YE, nomor rangka : mhmfe774p4ak044329, nomor mesin : 4d34t-f06343 warna kuning;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib, di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11.00 wib, Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk menghubungi hp saksi dan memberitahukan kepada saksi " bang ada pemain/pelaku pencurian mobil disana " lalu saksi jawab " ada, mobil apa itu " lalu dijawab oleh Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk " mobil ayam " lalu saksi jawab " mobil ayam ngak usahlah ", tidak berapa lama Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk kembali menghubungi hp saksi dan berkata "ada bang ini mobil dump truk, tetapi di desa londut, ada 1 (satu) orang kawan kita yang tetangganya punya unit mobil yang mau kita ambil " lalu saksi membalasnya "ok lah besok aku kesana, kita jumpa disana", kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 12 Nopember 2024 saksi menghubungi Terdakwa dan Dico Handika Aritonang lalu dan kami bertiga pergi dari Batu Bara menuju ke Aek Kanopan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan bk-1386-taa, warna hitam untuk bertemu dengan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk, sekitar pukul 17.00 wib kami bertiga bertemu dengan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk di Aek Kanopan dan setelah kami berbincang-bincang lalu Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk menghubungi Maksu, dimana sekitar pukul 18.00 wib, kami pergi ke rumah teman Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk yang bernama maksu di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota calya dengan nomor kendaraan bk-1386-taa yang



kami bawa untuk mengecek lokasi mobil yang mau kami ambil, lalu Maksu menunjukkan rumah/lokasi mobil yang mau kami ambil tersebut, setelah ditunjukkan oleh Maksu dirinya berkata kepada kami “ disini tidak pernah kejadian kehilangan mobil dump truk. Biasanya kunci mobil nempel disetirnya “ setelah kami mendapat informasi tersebut sekitar pukul 19.00 wib, kami pulang kerumah Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekitar pukul 02.00 wib, saksi bersama Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk, Dico Handika Aritonang dan Terdakwa pergi dari Aek Kanopan menuju Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota calya dengan nomor kendaraan BK-1386-TAA, sampainya dilokasi saksi bersama Dico Handika Aritonang turun dari mobil dan pergi menuju rumah korban, dimana saat itu kami berdua melihat ada 1 (satu) unit mobil dump truck yang terparkir dihalam rumah, lalu saksi membuka pintu mobil dan melihat ada kunci mobil menepel disetir, lalu saksi masuk kedalam mobil dan saksi menyuruh Dico Handika Aritonang untuk masuk kedalam mobil lalu saksi menghidupkan mobil tersebut dan membawa kabur mobil tersebut, dimana dari belakang Terdakwa dan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota calya dengan nomor kendaraan BK-1386-TAA, namun perbuatan kami diketahui oleh korban selaku pemiliknya dan kami dikejar oleh korban dengan menggunakan sepeda motor yamaha NMX, sehingga saksi menggas mobil tersebut namun korban berteriak “ tolong.. tolong.., tolong...” Sehingga saksi ketakutan dan menanjap gas mobil tersebut dimana ditikungan Yayasan Kualuh saksi membelok ke kiri sedangkan korban ke kanan sehingga kami berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat kami mengambil mobil dump truk tersebut tidak ada menggunakan alat bantu lain dikarenakan kunci mobil tersebut menempel di setir mobil tersebut;

- Bahwa peran saksi bersama Dico Handika Aritonang yang mengambil mobil tersebut dari halaman rumah korban, sedangkan Siswanto Alias Nanang dan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk menunggu dimobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan bk-1386-



taa, warna hitam yang kami bawa dari batu bara, sedangkan peran maksum menunjukan sasaran;

- Bahwa kami tidak ada mendapat ijin dari korban untuk mengambil mobil tersebut;

- Bahwa saksi dan Dico Handika Aritonang menjual mobil tersebut kepada Candra (DPO) di Desa Gajahan Kec.Perbaungan Kab.Deli Serdang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), adapun bagian saksi dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Dico Handika Aritonang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Maksum sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya rental mobil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan makan kami sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk serta Dico Handika Aritonang mengambil 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor kendaraan BK-8565-YE, nomor rangka : mhmfe774p4ak044329, nomor mesin : 4d34t-f06343 warna kuning;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib, di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa bersama Dico Handika Aritonang diajak oleh Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras untuk melakukan pencurian mobil di Aek Kanopan, dimana Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menerangkan ada temannya yakni Terdakwa yang merupakan warga Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 12 November 2024 Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menghubungi Terdakwa dan Dico Handika Aritonang lalu dan kami bertiga pergi dari



Batu Bara menuju ke Aek Kanopan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan bk-1386-taa, warna hitam untuk bertemu dengan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk, sekitar pukul 17.00 wib kami bertiga bertemu dengan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk di Aek Kanopan dan setelah kami berbincang-bincang lalu Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk menghubungi Maksum, dimana sekitar pukul 18.00 wib, kami pergi kerumah teman Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk yang bernama Maksum di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota calya dengan nomor kendaraan bk-1386-taa yang kami bawa untuk mengecek lokasi mobil yang mau kami ambil, lalu Maksum menunjukkan rumah/lokasi mobil yang mau kami ambil tersebut, setelah ditunjukkan oleh Maksum dirinya berkata kepada kami “ disini tidak pernah kejadian kehilangan mobil dump truk. Biasanya kunci mobil nempel disetirnya “ setelah kami mendapat informasi tersebut sekitar pukul 19.00 wib, kami pulang kerumah Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekitar pukul 02.00 wib, Terdakwa bersama Dico Handika Aritonang, Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk pergi dari Aek Kanopan menuju Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota calya dengan nomor kendaraan BK-1386-TAA, sampainya dilokasi Dico Handika Aritonang bersama Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras turun dari mobil dan pergi menuju rumah korban, dimana saat itu Dico Handika Aritonang bersama Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras melihat ada 1 (satu) unit mobil dump truck yang terparkir dihalam rumah, lalu Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras membuka pintu mobil dan melihat ada kunci mobil menepel disetir, lalu Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras masuk kedalam mobil dan Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menyuruh Dico Handika Aritonang untuk masuk kedalam mobil lalu Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menghidupkan mobil tersebut dan membawa kabur mobil tersebut, dimana dari belakang Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk dan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota calya dengan



nomor kendaraan BK-1386-TAA, namun perbuatan kami diketahui oleh korban selaku pemiliknya dan kami dikejar oleh korban dengan menggunakan sepeda motor yamaha NMX, sehingga Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menggas mobil tersebut namun korban berteriak “ tolong.. tolong.., tolong...” Sehingga Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras ketakutan dan menanjap gas mobil tersebut dimana ditikungan Yayasan Kualuh Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras membelok kekiri sedangkan korban ke kanan sehingga kami berhasil melarikan diri;

- Bahwa pada saat kami mengambil mobil dump truk tersebut tidak ada menggunakan alat bantu lain dikarenakan kunci mobil tersebut menempel di setir mobil tersebut;

- Bahwa peran Dico Handika Aritonang bersama Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras yang mengambil mobil tersebut dari halaman rumah korban, sedangkan Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk dan Terdakwa menunggu dimobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan bk-1386-taa, warna hitam yang kami bawa dari batu bara, sedangkan peran maksum menunjukan sasaran;

- Bahwa tidak ada mendapat ijin dari korban untuk mengambil mobil tersebut;

- Bahwa Dico Handika Aritonang dan Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras menjual mobil tersebut kepada Candra (DPO) di Desa Gajahan Kec.Perbaungan Kab.Deli Serdang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), adapun bagian Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), Dico Handika Aritonang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Maksum sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya rental mobil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan makan kami sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a decharge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan nomor kendaraan BK 1024 AFJ;
- 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 16 Warna Silver;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna merah;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor);
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Mitsubishi Type FE74S Model Dump Truck tahun Pembuatan 2010 warna kuning dengan Nomor Kendaraan BK-8565-YE Nomor Rangka MHMFE774P4AK044329 Nomor Mesin 4D34T-F06343;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dan Dico Handika Aritonang (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor kendaraan BK-8565-YE, nomor rangka : MHMFE774p4ak044329, nomor mesin : 4d34t-f06343 warna kuning milik saksi korban Adam Malik Rambe;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib, di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11.00 wib, saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan kepada saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) “ bang ada pemain/pelaku pencurian mobil disana “ lalu saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab “ ada, mobil apa itu “ lalu dijawab oleh saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) “mobil ayam“ lalu saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab “ mobil ayam ngak usahlah “, tidak berapa lama saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali menghubungi hp saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berkata “ada bang ini mobil dump truk, tetapi di desa londut, ada 1 (satu) orang kawan kita yang tetangganya punya unit mobil yang mau kita ambil “ lalu saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) membalasnya “ok lah besok aku kesana, kita jumpa disana“, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan saksi Dico Handika Aritonang (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu kami bertiga pergi dari Batu Bara menuju ke Aek Kanopan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan BK-1386-TAA, warna hitam untuk bertemu dengan saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah), sekitar pukul 17.00 wib kami bertiga bertemu dengan saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Aek Kanopan dan setelah kami berbincang-bincang lalu saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Maksum (DPO), dimana sekitar pukul 18.00 wib, kami pergi kerumah Maksum (DPO) di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan bk-1386-taa yang kami bawa untuk mengecek lokasi mobil yang mau kami ambil, lalu Maksum (DPO) menunjukkan rumah/lokasi mobil yang mau kami ambil tersebut, setelah ditunjukkan oleh Maksum (DPO) dirinya berkata kepada kami “ disini tidak pernah kejadian kehilangan mobil dump truk. Biasanya kunci mobil nempel disetirnya “ setelah kami mendapat informasi tersebut sekitar pukul 19.00 wib, kami pulang kerumah saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa serta saksi Dico Handika Aritonang (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju tempat yang diberitahukan oleh Maksum (DPO) dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan BK -1386- TAA untuk mengambil mobil Dump Truk



tersebut, dimana saat itu saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa menunggu di mobil yang jarak sekitar 200 (dua ratus) meter sedangkan saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Dico Handika Aritonang (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengambil mobil Dump Truk tersebut dari depan rumah saksi korban Adam Malik Rambe, tidak berapa lama bersama saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Hp Terdakwa dan mengatakan "Kalian Mengekori Dari Belakang", namun perbuatan kami diketahui oleh saksi korban Adam Malik Rambe selaku pemiliknya dan kami dikejar oleh saksi korban Adam Malik Rambe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMX, dimana tepatnya jalan Kanopan Ulu mobil kami dilewati oleh saksi korban Adam Malik Rambe dan saksi korban Adam Malik Rambe mengejar mobil Dump Truk yang dikemudikan oleh saksi Gunawan Alias Iwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saat itu saksi korban Adam Malik Rambe berteriak "tolong... tolong..., tolong....." , namun posisi kami tetap berada dibelakang lalu Terdakwa melihat saksi Gunawan Alias Iwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) menancap gas mobil tersebut ditikungan Yayasan Kualuh dan membelok ke kiri sedangkan saksi korban Adam Malik Rambe membelok ke kanan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut. Dimana sesampainya di Polsek Kualuh Hulu saksi korban Adam Malik Rambe bersama petugas Polsek Kualuh Hulu melakukan pengejaran sampai ke Simpang Kawat namun saat itu kehilangan jejak, lalu saksi korban Adam Malik Rambe pulang menuju Polsek Kualuh Hulu untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa peran saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Dico Handika Aritonang (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengambil mobil tersebut dari halaman rumah saksi korban Adam Malik Rambe, sedangkan saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa menunggu dimobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan BK-1386-taa, warna hitam yang kami bawa dari batu bara, sedangkan peran Maksu (DPO) adalah menunjukkan sasaran;



- Bahwa saksi Dico Handika Aritonang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual mobil tersebut kepada Candra (DPO) di Desa Gajahan Kec.Perbaungan Kab.Deli Serdang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), adapun bagian saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), saksi Dico Handika Aritonang (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Maksum (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya rental mobil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan biaya makan kami sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dan Dico Handika Aritonang (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada meminta izin dari saksi korban Adam Malik Rambe untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban Adam Malik Rambe mengalami kerugian Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau Masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Terdakwa Siswanto Alias Nanang sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dan Dico Handika Aritonang (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor kendaraan BK-8565-YE, nomor rangka : MHMFE774p4ak044329, nomor mesin : 4d34t-f06343 warna kuning milik saksi korban Adam Malik Rambe pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib, di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11.00 wib, saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan memberitahukan kepada saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) “ bang ada pemain/pelaku pencurian mobil disana “ lalu saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab “ ada, mobil apa itu “ lalu dijawab oleh saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) “mobil ayam“ lalu saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) jawab “ mobil ayam ngak usahlah “, tidak berapa lama saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali menghubungi hp saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan berkata “ada bang ini mobil dump truk, tetapi di desa londut, ada 1 (satu) orang kawan kita yang tetangganya punya unit mobil yang mau kita ambil “ lalu saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) membalasnya “ok lah besok aku kesana, kita jumpa disana“, kemudian keesokan harinya pada hari selasa tanggal 12 November 2024 saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa dan saksi Dico Handika Aritonang (Terdakwa dalam berkas terpisah) lalu kami bertiga pergi dari Batu Bara menuju ke Aek Kanopan dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan BK-1386-TAA, warna hitam untuk bertemu dengan saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Rap



(Terdakwa dalam berkas terpisah), sekitar pukul 17.00 wib kami bertiga bertemu dengan saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Aek Kanopan dan setelah kami berbincang-bincang lalu saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Maksum (DPO), dimana sekitar pukul 18.00 wib, kami pergi kerumah Maksum (DPO) di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara, dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil toyota calya dengan nomor kendaraan bk-1386-taa yang kami bawa untuk mengecek lokasi mobil yang mau kami ambil, lalu Maksum (DPO) menunjukkan rumah/lokasi mobil yang mau kami ambil tersebut, setelah ditunjukkan oleh Maksum (DPO) dirinya berkata kepada kami “ disini tidak pernah kejadian kehilangan mobil dump truk. Biasanya kunci mobil nempel disetirnya “ setelah kami mendapat informasi tersebut sekitar pukul 19.00 wib, kami pulang kerumah saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 sekitar pukul 02.00 Wib saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa serta saksi Dico Handika Aritonang (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menuju tempat yang diberitahukan oleh Maksum (DPO) dengan menggunakan mobil 1 (satu) unit mobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan BK -1386- TAA untuk mengambil mobil Dump Truk tersebut, dimana saat itu saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa menunggu di mobil yang jarak sekitar 200 (dua ratus) meter sedangkan saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Dico Handika Aritonang (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengambil mobil Dump Truk tersebut dari depan rumah saksi korban Adam Malik Rambe, tidak berapa lama bersama saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Hp Terdakwa dan mengatakan “Kalian Mengekori Dari Belakang“, namun perbuatan kami diketahui oleh saksi korban Adam Malik Rambe selaku pemiliknya dan kami dikejar oleh saksi korban Adam Malik Rambe dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMX, dimana tepatnya jalan Kanopan Ulu mobil kami dilewati oleh saksi korban Adam Malik Rambe dan saksi korban Adam Malik Rambe mengejar mobil Dump Truk yang dikemudikan oleh saksi Gunawan Alias Iwan (Terdakwa dalam



berkas terpisah) dan saat itu saksi korban Adam Malik Rambe berteriak “tolong... tolong.., tolong.....” , namun posisi kami tetap berada dibelakang lalu Terdakwa melihat saksi Gunawan Alias Iwan (Terdakwa dalam berkas terpisah) menancap gas mobil tersebut ditikungan Yayasan Kualuh dan membelok ke kiri sedangkan saksi korban Adam Malik Rambe membelok ke kanan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kualuh Hulu guna proses hukum lebih lanjut. Dimana sesampainya di Polsek Kualuh Hulu saksi korban Adam Malik Rambe bersama petugas Polsek Kualuh Hulu melakukan pengejaran sampai ke Simpang Kawat namun saat itu kehilangan jejak, lalu saksi korban Adam Malik Rambe pulang menuju Polsek Kualuh Hulu untuk melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Dico Handika Aritonang (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjual mobil tersebut kepada Candra (DPO) di Desa Gajahan Kec.Perbaungan Kab.Deli Serdang sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah), adapun bagian saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) dari penjualan mobil tersebut sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), saksi Dico Handika Aritonang (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Maksum (DPO) sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan biaya rental mobil sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan biaya makan kami sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dan Dico Handika Aritonang (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada meminta izin dari saksi korban Adam Malik Rambe untuk mengambil mobil tersebut dan atas kejadian tersebut saksi korban Adam Malik Rambe mengalami kerugian Rp. 197.000.000,- (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang



ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur tiga pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pengertian "Malam hari" yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit (pasal 98 KUHP). Pengertian Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang jelas dan nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa yang masuk ke dalam rumah saksi korban Adam Malik Rambe untuk mengambil 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor kendaraan BK-8565-YE, nomor rangka : MHMFE774p4ak044329, nomor mesin : 4d34t-f06343 warna kuning adalah saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dan Dico Handika Aritonang (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan Terdakwa dan saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dimobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan BK-1386-taa, warna hitam yang kami bawa dari batu bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum oleh karena di dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangannya sehingga pada pertimbangan subsidair ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki secara melawan hukum dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama

Menimbang, bahwa apa yang diuraikan dalam unsur keempat ini pada dasarnya bersifat alternatif sehingga tidak harus kesemuanya terpenuhi, apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu elemen dari unsur tersebut maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa dilakukan dua orang atau lebih maksudnya adalah didalam melakukan suatu tindak pidana harus terdapat adanya suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis maupun secara materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dan Dico Handika Aritonang (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) serta saksi Hendra Gunawan Nasti Alias Busuk (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengambil 1 (satu) unit mobil dump truk dengan nomor kendaraan BK-8565-YE, nomor rangka : MHMFE774p4ak044329, nomor mesin : 4d34t-f06343 warna kuning milik saksi korban Adam Malik Rambe pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 sekitar pukul 03.00 wib, di Dusun VIII Sukajadi Desa Pulo Dogom Kec. Kualuh Hulu Kab. Labuhanbatu Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peran saksi Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama saksi Dico Handika Aritonang (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang mengambil mobil tersebut dari halaman rumah saksi korban Adam Malik Rambe, sedangkan Terdakwa dan saksi Siswanto Alias Nanang (Terdakwa dalam berkas terpisah) menunggu dimobil Toyota Calya dengan nomor kendaraan BK-1386-taa, warna hitam yang kami bawa dari batu bara, sedangkan peran Maksum (DPO) adalah menunjukkan sasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan nomor kendaraan BK 1024 AFJ, 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 Warna Silver, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah, 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor), 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Mitsubishi Type FE 74S Model Dump Truck tahun Pembuatan 2010 warna kuning dengan Nomor Kendaraan BK-8565-YE Nomor Rangka MHMFE774P4AK044329 Nomor Mesin 4D34T-F06343 dan 1 (satu) unit

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Vivo warna biru masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siswanto Alias Nanang** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Siswanto Alias Nanang** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga dengan nomor kendaraan BK 1024 AFJ;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Daihatsu Siga;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 16 Warna Silver;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 warna merah;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 32/Pid.B/2025/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor);
- 1 (satu) lembar STNK Mobil merk Mitsubishi Type FE 74S Model Dump Truck tahun Pembuatan 2010 warna kuning dengan Nomor Kendaraan BK-8565-YE Nomor Rangka MHMFE774P4AK044329 Nomor Mesin 4D34T-F06343;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Gunawan Alias Iwan Alias Iwan Waras dkk;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2025, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedi Suhaji, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedi Suhaji, S.H.